



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Bupati, Desa Lalingato, Kec. Tirawuta (Kode Pos 93572)
Email : dpmptspkabkoltim@yahoo.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/028/IPPNF/DPMPTSP/X/2020

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan saudara **MUH. NASIR S** tanggal **2020-10-26** perihal permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
 2. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Non formal perlu mendapat Izin dari DPMPTSP sesuai Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Setempat.
- MENGINGAT** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur;
 7. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kesatu : Memberi **Izin** kepada :

- Nama Pemohon	: MUH. NASIR S
- Nama Sekolah	: PAUD ANNUR MOKUPA
- Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0250011032569
- Lokasi Sekolah	: DESA.ONEMANU,KEC.LAMBANDIA,KAB.KOLAKA TIMUR.

Kedua : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas segala pelanggaran yang dilakukan.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan/usaha.



ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal : 26 Oktober 2020
**Kepala DPMPTSP
Kabupaten Kolaka Timur,**



Drs. H. UDIN, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19611028 198101 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kolaka Timur (sebagai laporan) di Tirawuta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Komp. Perkantoran Bupati, Desa Lalingato, Kec. Tirawuta (KodePos 93572)
Email : dpmptspkabboltim@yahoo.com

ASLI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/085-IMB/DPMPTSP/IX/2020

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala dinas.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Kolaka Timur.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat permohonan saudara(i) NUH NASIR tanggal perihal permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 600/369/DPU-PRP/IX/2020

M E M U T U S K A N

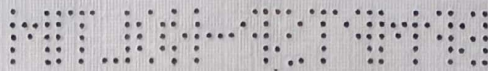
MENETAPKAN : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Kesatu : Memberi **Izin** kepada :

Nama Pemohon	:	NUH NASIR
Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DESA ONEMANU
Alamat	:	DUSUN II POLENGA, DESA. ONEMANU, KEC. LAMBANDIA. KAB. KOLAKA TIMUR.
Jenis Bangunan	:	BANGUNAN PENDIDIKAN
Klasifikasi Bangunan	:	PERMANEN
Tingkat Bangunan	:	1 LANTAI
Luas Bangunan	:	90 M2
Tinggi Bangunan	:	5,87 M
Guna Bangunan	:	BANGUNAN PENDIDIKAN
Luas Tanah	:	160 M2
Pemilik Tanah	:	PEMERINTAH DESA ONEMANU
Letak Bangunan	:	DUSUN II POLENGA, DESA. ONEMANU, KEC. LAMBANDIA. KAB. KOLAKA TIMUR.

Kedua : Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendirian Bangunan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas segala pelanggaran yang dilakukan.



2. Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bentuk bangunan tidak mengalami perubahan.
3. Jarak Pagar dan Bangunan harus sesuai dengan sempadan jalan berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
4. Halaman depan harus dipelihara dengan baik serta senantiasa melaksanakan kebersihan, keindahan dan ketertiban.
5. Pemegang izin tidak dibenarkan menumpuk bahan bangunan di badan jalan, dibahu jalan serta selokan.
6. Bilamana pemegang izin tidak mematuhi ketentuan/peraturan tersebut diatas maka surat izin mendirikan bangunan ini akan dicabut kembali dan pemegang izin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat ini ditetapkan tidak ada kegiatan, maka izin ini tidak berlaku lagi;
8. Membayar retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal: 5 Oktober 2020

Kepala DPMTSP
Kabupaten Kolaka Timur,



Drs. H. UDIN, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19611028 198101 1 003

Tembusan Kepada Yth :

- 1) Bupati Kolaka Timur (sebagai laporan) di Tirawuta;
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka timur di Tirawuta;
- 3) Pertinggal.